

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak hanya beranggapan bahwa pernikahan ialah sarana yang sah untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan anak yang sholeh dan sholihah sehingga pasangan suami istri memiliki kehormatan yang lebih, bukan sekedar membatasi penglihatan, dan penyaluran naluri saja. Lebih dari itu islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan agar terealisasikannya tujuan yang lebih besar meliputi aspek kemasyarakatan berdasarkan peraturan agama islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat islam.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Berpasang-pasangan dengan lawan jenis dan tidak bisa hidup dalam kesendirian sudah menjadi fitrah manusia dalam naluri hidupnya dan semua pola kehidupan manusia termasuk dalam perihal perkawinan.<sup>3</sup> Dalam islam menikah bukan hanya sekedar mengikat seseorang untuk dijadikan sebagai teman, pasangan yang insyaallah seumur hidup agar dapat bersungguh-sungguh, berhati-hati, teliti penuh pertimbangan dan jangan asal memilih pasangan supaya tidak ada penyesalan atau paling tidak risikonya sekecil mungkin. Untuk menentukan sukses dan tidaknya bahtera rumah tangga sampai ketujuannya hendaknya dapat memilih calon istri atau suami dengan sebaik mungkin.

---

<sup>1</sup> Nida Amelia, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, Vol.8 No 1 (Maret 2020), 42

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Pengertian dan Tujuan Pernikahan, Pasal 1 Bab 1.

<sup>3</sup> Muhammad Mahdi Alqodari, “Pengaruh Bimbingan Keagamaan Terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, Vol.5 No 3 (September 2017), 262

Untuk mencegah setiap individu dari perbuatan tercela (zina), supaya dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan silaturrahmi telah termuat kedalam rencana pernikahan yang diajarkan oleh islam. Adanya kesinambungan keturunan yang menjadi penjaga, pembela nilai-nilai yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia mulai dari Adam a.s sampai hari akhir merupakan pesan abadi yang diajarkan oleh agama islam.<sup>4</sup> Seperti yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Pernikahan tidak hanya sekedar akad untuk mempersatukan janji suci pernikahan dan penghalalan bersetubuh, melainkan terdapat sebuah tanggung jawab yang begitu besar sebagai konsekuensi penyandang status suami istri. Kewajiban-kewajiban sebagai suami istri ialah menafkahi keluarga mendidik anak sebaik mungkin, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat dan dapat menempatkan kedudukan masing-masing sebagai suami istri sehingga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dapat mengurangi permasalahan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian.<sup>5</sup> Maraknya kasus perceraian yang terjadi saat ini disebabkan factor dari kurangnya rasa pengertian dari suami istri dan tidak adanya keterbukaan komunikasi antara pasangan suami istri.<sup>6</sup> Membangun keluarga diibaratkan seperti halnya memulai menata kehidupan yang baru lagi, akan tetapi jika kehidupan yang baru memulainya didasarkan dengan berlandasan al-Qur'an dan hadits. Demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan diakhirat yang abadi serta dapat menjadi pengetahuan bagi pasangan baru agar lebih memahami, mengerti,

<sup>4</sup> A. Syahraeni, “Konseling Perkawinan Atau Keluarga Islami”, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol.1 No.1 (Desember 2014), 64-65

<sup>5</sup> Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam, Vol .6 No.2 (April 2018), 166

<sup>6</sup> Witrin Noor justiatini, Muhammad zainal mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, Jurnal Iktisyaf, Vol.2 No.1 (2020), 15

mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk tercapainya Baitii Jannati.<sup>7</sup>

Salah satu contoh Baiti Jannati dalam kehidupan Rasulullah sebagai berikut: pada suatu masa saat Ali bin Abi Thalib marapah pada istrinya Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Lantas Ali bin Abi Thalib dengan tergesa-gesa pergi keluar dan bersandar di dinding masjid. Mengetahui perihal tersebut, Rasulullah SAW kemudian mencari Ali Bin Abi Thalib sembari bertanya pada setiap orang yang ditemuinya. Lantas seseorang memberitahu keberadaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjumpai dan melihat punggung Rasulullah SAW dipenuhi oleh debu karena bersandar pada dinding masjid, kemudian Rasulullah SAW mengusap debu di punggungnya menantunya. Rasulullah SAW bersabda: Duduklah wahai Abu Turab. Terjadinya peristiwa tersebut saat Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya dengan keadaan marah karena adanya persoalan dengan Siti Fatimah. Ali keluar dari rumahnya, agar keadaannya tidak semakin rumit kemudian Ali duduk bersandar pada dinding Masjid. Setelah mengetahui persoalan tersebut Rasulullah lalu menemui dan menenangkannya sambil mengusap debu-debu yang ada di punggung Ali bin Abi Thalib dibersihkan oleh beliau. Rasulullah SAW tidaklah memerahi menantunya itu untuk membela putrinya dan tidak pula mendatangi putrinya Siti Fatimah, tetapi Rasulullah menemui dan mencandai Ali bin Abi Thalib dengan panggilan Abu Turab yaitu Bapak Tanah. Setelah adanya peristiwa tersebut Ali bin Abi Thalib lebih senang dipanggil Abu Turab dari pada panggilan lainnya. Darikebijakan dan kearifan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan masalah keluarga yang dialami putrinya itu sangatlah bijaksana, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi umat Islam.

Dalam pembekalan bimbingan pranikah yang diberikan pada pasangan calon pengantin berkonsentrasi pada muda-mudi yang akan segera menikah untuk bekal penambah ilmu bagi mereka untuk ke jenjang pernikahan nanti. Pernikahan bukanlah bersatunya laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu

---

<sup>7</sup> Nida Amelia, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, Vol.8 No 1 (Maret 2020), 42

memiliki makna ibadah yang luar biasa besar pahalanya dan memiliki daya ubah juga daya gugah pelakunya maka pentingnya bimbingan pranikah ini lakukan bagi pasangan calon pengantin. Bimbingan pra nikah yang diberikan tidak hanya dari sudut pandang agama islam tapi juga ilmu-ilmu perberdayaan diri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>8</sup> Memiliki harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya, pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan nyang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga harmonis dalam proses menempuh kehidupan dalam perkawinan.<sup>9</sup>

Dalam pandangan islam keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, terutama dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam pandangan islam pentingnya kehidupan keluarga tidak hanya berdasarkan hubungan darah atau nasab tetapi mempunyai makna yang lebih dalam mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti kasih sayang , kedamaian, kepedulian, keteladanan, kedisiplinan, sopan santun, keikhlasan dan ketaqwaan. Wadah atau tempat pembinaan dan penghasil generasi islam yang diharapkan dalam masyarakat terbentuk dalam bingkai keluarga. Nilai keislaman yang kuat menjadikan terbentuknya keharmonisan diantara keluarga dan masyarakat sekitar, utamanya penanaman kepribadian yang kuat dan positif di kalangan anak-anak, suami dan istri ditengah masyarakat.<sup>10</sup> Dalam hadits Imam Al Ghazali menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Noffiyanti, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.1 No.1 (November 2018), 120

<sup>9</sup> Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol.5 No.4 (Desember 2017), 454-455

<sup>10</sup> Riza Wardefi “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan”, Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.1 No 2 (Desember 2019), 51

“Setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki qalbu (hati) suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan dia dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan ditelantarkan pendidikannya seperti hewan, ia akan celaka dan merugi. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, meluruskan, dan mengajarkannya akhlak yang baik”.

Tercapainya kedamaian dalam keluarga dapat menciptakan nilai-nilai positif dan nilai-nilai agama akan tercipta, maka dari itu keharmonisan dalam keluarga mempunyai pengaruh dalam perkembangan pengalaman agama anak. Melalui keharmonisan itu dapat memberikan pendidikan kepada anak dengan sangat baik, semua orang tua pada dasarnya dapat menjadi contoh bagi anaknya. Keluarga yang harmonis dapat membantu anak untuk menemukan potensi dan minat mereka yang paling mendalam mendorong anak melakukan kegiatan beragama.<sup>11</sup> Pola asuh orang tua yang kurang baik terhadap anak akan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan serta kepribadian anak dalam masa yang akan datang, apalagi kehidupan pada saat ini yang hampir semua tergantikan dengan dunia digital yang semakin canggih untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kehidupan itulah yang menyebabkan kehidupan berkeluarga sekarang ini dituntut untuk semakin cermat dalam membangun keharmonisan keluarga agar terwujud keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Dalam buku yang diterbitkan Kementerian agama tahun 2013 menjelaskan dengan demikian di wajibkannya bagi calon pegantin untuk dilakukan, diantaranya informasi seputar perundangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, diperlukannya pengarahan, bimbingan dan konseling oleh orang yang ahli dibidangnya, guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Noffiyanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga”, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.3 No.1 (Juli 2020), 9

<sup>12</sup> Syifa Anita Fauzia, “Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbinga Pra-Nikah”, Vol.1 No.2 (November 2019), 48



Dampak positif bagi pasutri yang mengikuti bimbingan konseling pernikahan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baik agar dimanfaatkan untuk melangsungkan hidup berkeluarga, yang pada awalnya pasutri berfikir bahwasannya modal sebuah pernikahan hanyalah mental dan ekonomi, akan tetapi setelah mereka mengikuti bimbingan konseling pernikahan maka mereka akan tau bahwa banyak sekali yang perlu untuk disiapkan bukan hanya mental dan ekonomi saja. Namun juga tidak dapat dipungkiri masalah ekonomilah yang dapat memicu utama kebahagiaan lahir batin dalam berumah tangga. Pada dasarnya dalam membentuk keluarga hal utamanya agar mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga dibangun menginginkan terciptanya keluarga yang selalu utuh, tentram, bahagia, kekal, damai dan selalu mendapatkan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan. Pada umumnya tujuan pernikahan dilakukan sekali seumur hidup, akan tetapi banyak sekali pasangan pengantin di awal-awal pernikahannya sudah mulai goyah dalam rumah tangganya, dikarenakan pasangan pasutri itu belum dapat memahami arti dan juga hikmah dari pernikahan.

Menurut penuturan Bapak Kholil Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kelas I B Kudus, yang dilansir dalam Joglo Jateng pada tahun 2022 angka perceraian di Kabupaten Kudus mencapai 1.498 kasus yang telah diterima oleh pengadilan Agama Kudus, angka perceraian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1.370 perkara cerai. Bapak kholil mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kasus perceraian tersebut terjadi, diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. Bapak kholil berharap supaya masyarakat lebih dewasa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, karena rusaknya suatu negara berawal dari rusaknya rumah tangga.<sup>13</sup>

Membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, memberikan bimbingan pra nikah agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawwadah,

---

<sup>13</sup> <https://joglojateng.com/2023/03/03/angka-perceraian-di-kudus-meningkat-drastis/> Diunduh Pada Tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10:30 WIB

warahmah merupakan salah satu tugas dari kantor urusan agama sebagai lembaga keagamaan.<sup>14</sup> Memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga yang harmonis termasuk tujuan dari bimbingan pra nikah.<sup>15</sup> Dalam terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi termasuk fungsi preventif dalam bimbingan pra nikah. Pertama unsur-unsur bimbingan pranikah agar lebih memudahkan proses terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi komponen-komponen yang ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yaitu subyek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah. Kedua prosedur pelayanan pernikahan sebelum calon pengantin menjalani pernikahan maka diwajibkan untuk melengkapi persyaratan data-data yang diperlukan.<sup>16</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.<sup>17</sup> Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang menyelenggarakan program kursus pra nikah atau bimbingan pra nikah. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan pertumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>18</sup>

Yang menjadikan salah satu faktor pemilihan tempat penelitian di KUA Kecamatan Mejobo ini adalah sebagian dari keluarga di Kecamatan Mejobo tidaklah harmonis, penulis

---

<sup>14</sup> Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, Vol.6, No.2 (Mei 2018), 167

<sup>15</sup> Gamal Achyar, Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.2, No.1 (Januari 2018), 270

<sup>16</sup> Witrin Noor justiatini, Muhammad zainal mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", Vol.2 No.1 (2020), 15

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1.

<sup>18</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 ayat 1.

berharap dengan adanya pemberian bantuan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh pembimbing kepada calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Mejobo ini dapat menjaiakan pasangan pengantin yang baru akan memulai kehidupan berumah tangga dapat lebih paham dan mengerti sehingga kehidupan mereka untuk kedepannya dalam menjalani biduk rumah tangga dapat lebih harmonis.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Mejobo dilaksanakan pada saat pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas calon pengantin sebagai pemenuhan persyaratan pengantar pernikahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut nantinya. Dilakukan oleh pembimbing pra nikah kepada calon pasangan pengantin. Materi yang disampaikan kepada calon pasangan pengantin dalam bimbingan pra nikah tersebut meliputi pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum dalam pernikahan, kewajiban menjalankan ajaran agama, kematangan emosi, menjalin komunikasi yang baik dalam pernikahan, dapat mengelola konflik dalam keluarga, bagaimana cara membina pernikahan agar menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah serta hal-hal yang berkaitan dalam pernikahan. Memberikan bimbingan dapat dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan berumah tangga, tetapi tidak menutup kemungkinan bimbingan pra nikah juga dipergunakan guna memulihkan masalah, bahkan juga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik permasalahan yang berkaiatan antara pasangan maupun permasalahan yang melibatkan keluarga besar serta kedua belah pihak pasangan tersebut.

Diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga, dianjurkan untuk mengikuti program bimbingan pra nikah. Setelah adanya bimbingan pra nikah yang telah diikuti diharapkan dalam keluarga memiliki kesadaran dari tiap pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri, agar dalam kehidupan berumah tangga memiliki sikap saling pengertian dan menghargai satu sama lain. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri setelah diberikannya bimbingan pra nikah dapat dijadikan sebagai patokan tolak ukur keberhasilan bimbingan yang telah diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.



Setiap pasangan calon pengantin di wajib mengikuti bimbingan pra nikah untuk menjadi bekal bagi mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Agar pasangan calon pengantin tidak hanya siap secara fisik dan materi tetapi juga dapat memiliki kesiapan yang matang secara emosional untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga sangat penting bagi kehidupan di masyarakat. Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang hidupnya rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan dapat memanfaatkan waktu luang dengan hal baik sehingga mampu memenuhi dasar hidup berkeluarga. Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih banyak tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan judul : **“Implimentasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas tentang masalah tersebut maka dilakukan fokus masalah dalam penelitian ini agar lebih jelas dan terarah. Adapun fokus dari masalah yang diteliti ini yaitu “Implimentasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Kecamatan Mejobo”.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana implimentasi bimbingan pra nikah dalam keharmonisan keluarga di KUA kecamatan Mejobo?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan bimbingan mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pra nikah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Mejobo?
2. Untuk mengetahui hasil bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga?

## E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini sendiri diharapkan agar dapat memberikan sebuah manfaat kepada semua pihak yang terkait di dalam skripsi ini, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terutama yang berkenaan dengan peran bimbingan pernikahan.

Serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan perihal keharmonisan keluarga.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi pada masyarakat adanya program bimbingan pra nikah dapat mewujudkan keharmonisan keluarga.

#### b. Bagi Pengantin Pernikahan

Memberikan gambaran menuju jenjang kehidupan pernikahan yang dilandasi atas dasar kesiapan, dapat memahami pasangan dan seling support satu sama lain.

#### c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih menegakkan program bimbingan pra nikah, agar perencanaan pernikahan lebih terarah dan untuk meminimalisir kasus perceraian agar tercapainya keharmonisan keluarga.

#### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi referensi dalam melakukan sebuah penelitian dengan tema yang sama.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini disusun untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian yang akan dijalankan. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan

- penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : KERANGKA TEORI  
Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN  
Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN
- BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

